



PENETAPAN

Nomor 482/Pdt.P/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

ABU MANSUR AL MATURIDI TIANLEAN, Tempat dan Tanggal Lahir namalean23 januari 1983, Umur 39 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan tentara nasional indonesia (TNI, AD), Agama Islam, bertempat tinggal di asrama yonif 752 RT 002/RW 007, Kel. Klawalu kecamatan sorong timur, Kota Sorong ;

Sebagai-----PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 13 Oktober 2022 dalam Register Nomor 482/Pdt.P/2022/PN Son., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah PAMAN dari anak yang bernama SYARIFUDIN ALI AKBAR TIANOTAK, Lahir di Namalean pada Tanggal 5 desember 2000;
2. Bahwa Orang Tua kandung dari anak SYARIFUDIN ALI AKBAR TIANOTAK berada di Desa Namalean Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Bahwa SYARIFUDIN ALI AKBAR TIANOTAK akan mengikuti Tes Seleksi TNI-AD di Sorong dan salah satu persyaratannya adalah penetapan wali dari Pengadilan Negeri Sorong;
4. Bahwa ayah kandung dari anak SYARIFUDIN ALI AKBAR TIANOTAK, memberi kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anak SYARIFUDIN ALI AKBAR TIANOTAK tersebut untuk mengurus semua

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi sehubungan dengan Tes Seleksi TNI-AD di Sorong sesuai Surat Kuasa Perwalian tertanggal 12 oktober 2022;

5. Bahwa anak SYARIFUDIN ALI AKBAR TIANOTAK saat ini tinggal bersama Pemohon di Sorong

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon uraikan di atas, selanjutnya Pemohon memohon kepada Bapak selaku Ketua Pengadilan Negeri Sorong/ Hakim yang ditunjuk kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Penetapan Pemohon ABU MANSUR AL MATURIDI TIANLEAN sebagai wali dari anak yang bernama SYARIFUDIN ALI AKBAR TIANOTAK, Lahir di Namalean pada Tanggal 5 desember 2000 untuk mengikuti Tes Seleksi TNI-AD di Sorong
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu Senin tanggal 8 Agustus 2022, telah hadir dipersidangan Pemohon, yaitu ABU MANSUR AL MATURIDI TIANLEAN, dimana selanjutnya Pemohon telah membacakan surat Permohonan dari Pemohon tersebut, dan untuk itu Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. ABU MANSUR AL MATURIDI TIANLEAN, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);
2. Foto copy Kartu Keluarga an ABU MANSUR AL MATURIDI TIANLEAN, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2);
3. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas an. SYARIFUDIN ALI AKBAR TIANOTAK sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 3);
4. Foto copy Surat Kuasa, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 4);
5. Foto copy kutipan akta kelahiran dari SYARIFUDIN ALI AKBAR TIANOTAK, Lahir di Namalean pada tanggal 5 Desember 2000sesuai dengan aslinya, (Bukti: P.5);

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, fotokopi-fotokopi tersebut sudah dicocokkan dan bukti-bukti surat tersebut telah dimeteraikan (naatzegel) sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi **Supatmi** dibawah sumpah dan saksi **Defa Niar Resti Bakhtiar** dibawah sumpah yang keduanya telah memberikan yang pada pokoknya termuat dalam berita acara persidangan dan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali dari anak bernama SYARIFUDIN ALI AKBAR TIANOTAK dalam hal untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI tahun 2022;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan pokok dalil Permohonan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah benar Pengadilan Negeri Sorong berwenang (relatif) mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. ABU MANSUR AL MATURIDI TIANLEAN, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);
2. Foto copy Kartu Keluarga an ABU MANSUR AL MATURIDI TIANLEAN, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat “dikonstantir” tempat tinggal (domisili) dari Pemohon di asrama yonif 752 RT 002/RW 007, Kel. Klawalu kecamatan sorong timur, Kota Sorong, hal mana dihubungkan dengan Pasal 17 ayat (1) KUHPerdara dapat disimpulkan tempat tinggal Pemohon adalah diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong sehingga

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok dalil Pemohon apakah benar dan patut dikabulkan menurut hukum permohonan wali dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. ABU MANSUR AL MATURIDI TIANLEAN, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);
2. Foto copy Kartu Keluarga an ABU MANSUR AL MATURIDI TIANLEAN, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2);
3. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas an. SYARIFUDIN ALI AKBAR TIANOTAK sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 3);
4. Foto copy Surat Kuasa, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 4);
6. Foto copy kutipan akta kelahiran dari SYARIFUDIN ALI AKBAR TIANOTAK, Lahir di Namalean pada tanggal 5 Desember 2000 sesuai dengan aslinya, (Bukti: P.5);

Menimbang, bahwa dari bukti surat dengan keterangan tersebut diatas dapat "dikonstantir", sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama ABU MANSUR AL MATURIDI TIANLEAN;
- Bahwa saat ini SYARIFUDIN ALI AKBAR TIANOTAK, Lahir di Namalean pada Tanggal 5 desember 2000 tinggal bersama-sama dengan Pemohon di Asrama Kodim Puncak Cendrawasih;
- Bahwa SYARIFUDIN ALI AKBAR TIANOTAK, Lahir di Namalean pada Tanggal 5 desember 2000 tinggal bersama-berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI ;
- Bahwa adapun persyaratan menjadi prajurit TNI harus ada orang tua atau orang tua wali dalam mendampingi calon prajurit tersebut;
- Bahwa Pemohon bertindak sebagai calon orang tua wali dari SYARIFUDIN ALI AKBAR TIANOTAK;

Menimbang, bahwa syarat dalam mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit Tentara Republik Indonesia harus ada pendampingan dari orang tua kandung ataupun wali;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang akan mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI adalah SYARIFUDIN ALI AKBAR TIANOTAK, Lahir di Namalean pada Tanggal 5 desember 2000 ;

Menimbang, bahwa saat ini anak bernama SYARIFUDIN ALI AKBAR TIANOTAK tinggal bersama dengan Keluarga Pemohon yang beralamat di di asrama yonif 752 RT 002/RW 007, Kel. Klawalu kecamatan sorong timur, Kota Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu surat keterangan surat kuasa dan keterangan saksi bahwa pada pokoknya orang tua kandung dari SYARIFUDIN ALI AKBAR TIANOTAK telah menyerahkan kuasa perwalian sepenuhnya dari anak SYARIFUDIN ALI AKBAR TIANOTAK kepada Pemohon selaku pihak yang bertindak sebagai wali dalam hal melakukan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan penerimaan calon prajurit TNI tahun 2022 di Provinsi Papua Barat, sehingga oleh Hakim mengabulkan petitem ke 2 (dua) Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali dari yang bernama SYARIFUDIN ALI AKBAR TIANOTAK guna untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI di Provinsi Papua Barat tahun 2022;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam surat Permohonan adalah beralasan dan patut menurut hukum sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan perbaikan amar yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya disebutkan dalam diktum putusan;

Mengingat, akan undang-undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Penetapan Pemohon ABU MANSUR AL MATURIDI TIANLEAN sebagai wali dari anak yang bernama SYARIFUDIN ALI AKBAR TIANOTAK, Lahir di Namalean pada Tanggal 5 desember 2000 untuk mengikuti Tes Seleksi TNI-AD di Sorong
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 oleh kami RIVAI R.TUKUBOYA, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 482/Pdt.P/2022/PN Son tanggal 13 Oktober 2022, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, DAHLIANI, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

DAHLIANI, S.Sos., S.H

RIVAI R.TUKUBOYA, S.H.,

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Biaya PNPB	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.110.000,00

Turunan resmi penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon ABU MANSUR AL MATURIDI TIANLEAN pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 oleh saya ;

Panitera Pengadilan Negeri Sorong,

DUM V.V. MATAUSEJA.SH.MH

Nip. 197110161993031001

Perincian biaya

1. Salinan penetapan Rp. 13.000,-
 2. Redaksi Rp. 10.000,-
- Rp. 23.000,-(Dua puluh tiga ribu rupiah)**

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2022/PN Son